

BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR : 2 TAHUN 2010

TENTANG

DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DALAM MASA TRANSISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 474.1/1274/SJ, Perihal : Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 474.1/2004 Perihal : Perpanjangan masa dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran dalam masa transisi diatur dengan Peraturan Bupati ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dalam Masa Transisi .

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4235);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahann Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2002 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4235);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3730);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Reuplik Indonesia Nomor 4736);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengeloaan Informasi Administrasi Kependudukan;
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DALAM MASA TRANSISI .

Pasal 1

Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran diberikan dalam rangka mempersiapkan masyarakat lebih awal dan secara baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap status dan hak sipil seseorang, guna meningkatkan tertib kependudukan skala nasional, khususnya menyangkut akurasai data kelahiran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan yang mengatur ketentuan Pencatatan Kelahiran sebagai berikut:

a. setiap kelahiran dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat terjadinya kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran ;
b. Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun dikenai sanksi administrasi berupa denda administratif Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pencatatan baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
c. Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1(satu) tahun dikenai sanksi administratif berupa denda administratif Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pencatatan baru dapat dilakukan setelah mendapat penetapan Pemgadilan Negeri.

Pasal 2

(1) Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan bagi Penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang lahir sebelum berlakunya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berupa pelayan akta kelahiran diberikan dengan tidak memerlukan penetapan Pengadilan Negeri .
(2) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap dilengkapi dengan persyaratan teknis untuk pencatatan kelahiran.

Pasal 3

Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku sampai dengan 31 Desember 2010.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen .

Ditetepkan di Kebumen
Pada tanggal 1 Februari 2010

BUPATI KEBUMEN,

ttd

MOHAMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR

Diundangkan di Kebumen
Pada tanggal 1 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

ttd.

SUROSO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2010
NOMOR 2